



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 24 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS (AVES)  
DAN PRODUKSINYA DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dan mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia serta mengantisipasi merebaknya kasus penyakit Avian Influenza (flu burung) di Kabupaten Jembrana perlu melakukan langkah pencegahan dan perlindungan berupa penutupan lalu lintas ternak;
  - b. bahwa sesuai hasil rapat sekretaris / Ketua Pelaksana Harian Komnas FBPI Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2007 di Ruang rapat Jimbarwana Lantai II Kantor Bupati Jembrana Perihal Penanganan lalu lintas unggas, Penutupan sementara pemasukan dan pengeluaran unggas (Aves) dan produksinya di Kabupaten Jembrana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dan untuk tetap sebagai daerah bebas kasus penyakit Avian Influenza (AI), menetapkan Peraturan Bupati tentang pengeluaran unggas (Aves) dan produksinya di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Penutupan Sementara, memasukan dan Transit Juggas dari luar Pulau Bali

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS (AVES) DAN PRODUKSINYA DI KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Penutupan sementara adalah masa berlaku dilarangnya keluar maupun masuk unggas (Aves) dan produksinya dari dan ke Kabupaten Jembrana. Selama satu bulan dari tanggal 17 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 17 September 2007.
2. Unggas adalah ayam, itik, entog
3. Aves adalah burung.
4. Produksi adalah yang dihasilkan unggas

Pasal 2

Menutup sementara pemasukan unggas dan pengeluaran produksinya di Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Setiap orang dilarang memasukan dan mengeluarkan unggas dan produksinya di Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebaik-baiknya.

Pasal 5

Pemasukan dan pengeluaran unggas dan produksinya di Kabupaten Jembrana dapat dilaksanakan kembali setelah Kabupaten Jembrana dinyatakan bebas dari kasus Flu burung/ Avian Influenza (AI).

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Unduh di Negara  
Pada tanggal 16 Agustus 2007  
BUPATI JEMBRANA



Unduh di Negara  
Pada tanggal 16 Agustus 2007  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

I Ketut Wiryatmika

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 24